

# PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

### KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1676 TAHUN 2018

### **TENTANG**

PENUNJUKAN KEPALA BLUD PUSKESMAS KECAMATAN KELAPA GADING KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN GEDUNG YANG TERLETAK DI KECAMATAN KELAPA GADING, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

### Menimbang

- : a. bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima tanggal 24 Juli 2018 Nomor 2730.1/-076.543, bangunan yang terletak di Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara yang diperoleh dari kewajiban pihak ketiga (fasos fasum) telah dilaksanakan serah terima dari Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Kepala BLUD Puskesmas Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara;
  - b. bahwa berdasarkan surat Kepala BLUD Puskesmas Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara tanggal 8 Agustus 2018 Nomor 12880/-1.773.2, mohon penetapan penggunaan Barang Milik Daerah berupa bangunan gedung yang terletak di Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara;
  - c. bahwa Barang Milik Daerah berupa bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan digunakan oleh Kepala BLUD Puskesmas Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kepala BLUD Puskesmas Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung yang Terletak di Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara;

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 10. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
- 11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 12. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KEPALA BLUD PUSKESMAS KECAMATAN KELAPA GADING KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN GEDUNG YANG TERLETAK DI KECAMATAN KELAPA GADING, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.

KESATU

: Menunjuk Kepala BLUD Puskesmas Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah berupa bangunan gedung yang terletak di Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA

: Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.

KETIGA

: Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib:

- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
- b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

- c. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

KEEMPAT

: Pemeliharaan Barang Milik Daerah berupa bangunan gedung yang terletak di Jalan Merah Jambu, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara menjadi tanggung jawab PT Swadaya Panduartha sampai dengan tanggal 29 November 2018.

**KELIMA** 

: Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menjadi beban dan tanggung jawab Kepala BLUD Puskesmas Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara.

KEENAM

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 November 2018

a.n GURERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA SEKRETARIS DAERAH,

SAEFULLAH

### Tembusan:

- 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 4. Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 6. Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
- 7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- 8. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 1676 TAHUN 2018 Tanggal 13 November 2018

# DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN GEDUNG PADA BLUD PUSKESMAS KECAMATAN KELAPA GADING

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Keterangan			Kewajiban	Fasos Fasum PT Swadaya Panduartha No. 3547/-1. 711.5 tanggal 29-11-2017	Kewajiban Fasos Fasum PT Swadaya Panduartha No. 1728/-1. 711.5 tanggal 14-6-2017
Harga (ribuan Rp)			2,428,422,424		3.448.349.170
Asal Perolehan			Fasos	Fasum	Fasum
Tanggal		Perolehan	29-11-2017		14-6-2017
Dokumen	Gedung	Nomor			1
		Tanggal			11
	Letak Lokasi Alamat		T 1 T 1 T 1 T 1 T 1 T 1 T 1 T 1 T 1 T 1	Jalan Merah Jambu, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi	255,17 Jalan Kepu-Jalan Oyar Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara
	Luas Lantai (m²)		,	270,14	255,17
	Konstruksi		Haak	Beton	Beton
		Bertingkat/	Trdak	0	ю
	Nomor	Nomor	Register	13	14
		Kode	Barang	3110106010	3110106010
	Nama/Jenis Barang			Bangunan Gedung	Bangunan Gedung
	No.			i.	2

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS SERKETA JAKARTA SERKETRIS DAERAH,